



**AKTA PERDAMAIAN**

Nomor 72/Pdt.G/2021/PA.KP

Pada hari ini Kamis, tanggal 19 Agustus 2021, dalam persidangan Pengadilan Agama Kupang yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan hak asuh anak pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

**Fajrien Karsidin bin Zaenal Abidin Karsidin**, NIK.5371042005880002, Umur 33 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Swasta, Tempat Tinggal di Jalan Sapta Marga 01, RT.009, RW.002, Kelurahan Naikoten Dua, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email [karsidinahmed@gmail.com](mailto:karsidinahmed@gmail.com), selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

dan

**Ingriani Feranita Kila Saduk binti Swingy Kila Saduk**, Umur 25 Tahun, Agama Kristen Protestan, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Jalan H.T.I RT.26 RW.06, Kelurahan, Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Yang menerangkan bahwa keduanya bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Sriyani HN, S.Ag., M.H., Mediator bersertifikat pada Pengadilan Agama Kupang, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan kesepakatan perdamaian secara tertulis tertanggal 5 Agustus 2021 sebagai berikut :

**Pasal 1**

Bahwa anak yang bernama:

1. Fajriyah Karsidin binti Fajrien Karsidin, jenis kelamin perempuan, umur 5 (lima) tahun 7 (tujuh) bulan;
2. Defildza Karsidin binti Fajrien Karsidin, jenis kelamin perempuan, umur 4 (empat) tahun 7 (tujuh) bulan;

---

Halaman 1 dari 4 halaman Akta Perdamaian Nomor 72/Pdt.G/2021/PA.KP



3. Milea Siena Karsidin binti Fajrien Karsidin, jenis kelamin perempuan, umur 3 (tiga) tahun;  
adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;

**Pasal 2**

Bahwa hak hadhonah (hak asuh anak) Penggugat dan Tergugat bernama:

1. Fajriyah Karsidin binti Fajrien Karsidinr, jenis kelamin perempuan, umur 5 (lima) tahun 7 (tujuh) bulan;
2. Defildza Karsidin binti Fajrien Karsidin, jenis kelamin perempuan, umur 4 (empat) tahun 7 (tujuh) bulan;
3. Milea Siena Karsidin binti Fajrien Karsidin, jenis kelamin perempuan, umur 3 (tiga) tahun;

diberikan kepada Penggugat.

**Pasal 3**

Bahwa Penggugat memberi izin ketiga anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut untuk tinggal dan bermalam dengan Tergugat selama 2 (dua) hari dalam 2 (dua) minggu;

**Pasal 4**

Bahwa selama anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal bersama Tergugat, maka Tergugat wajib memperhatikan pendidikan dan ibadah anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut sesuai agama yang dianut oleh anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut yaitu agama Islam;

**Pasal 5**

Bahwa selama anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal bersama Tergugat, maka Tergugat tetap mengawasi anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

**Pasal 6**

Bahwa Para Pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan kesepakatan Perdamaian dalam akta Perdamaian;



**Pasal 7**

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Agama Kupang menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

**PUTUSAN**

Nomor 72/Pdt.G/2021/PA.KP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI**

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kupang pada hari Kamis, tanggal 19 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1443 Hijriyah, oleh kami **Martina Lofa, S.H.I., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Farida Latif, S.H.I.**, dan **Fauziah Burhan, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh hakim-hakim Anggota tersebut dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **E. Farihat Fauziyah, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Farida Latif, S.H.I.**

**Martina Lofa, S.H.I, M.H.I.**

Hakim Anggota

**Fauziah Burhan, S.H.I.**

Panitera Pengganti

**E. Farihat Fauziyah, S.Ag.**

## Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
  2. Biaya Proses : Rp100.000,00
  3. Biaya Panggilan : Rp 75.000,00
  4. PNBP Biaya Panggilan : Rp 20.000,00
  5. Redaksi : Rp 10.000,00
  6. Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah Rp245.000,00

(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

---

Halaman 4 dari 4 halaman Akta Perdamaian Nomor 72/Pdt.G/2021/PA.KP